



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1869, 2015

KEMENDIKBUD. Tugas Unit Kerja. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terdapat perubahan struktur, tugas dan fungsi unit kerja eselon I pada Kementerian;
 - b.** bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 106 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kementerian sehingga perlu dicabut;
 - c.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur rincian tugas dan masing unit kerja eselon I;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P/ Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.**

BAB I

SEKRETARIAT BADAN

Pasal 1

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Badan dan Badan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;

- e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan dan tarif layanan di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- h. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian;
- i. melaksanakan penyusunan laporan Bagian; dan
- j. melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Badan dan Badan.

Pasal 2

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian, Sekretariat Badan, dan Badan;
- c. melakukan penyusunan bahan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- d. melakukan penyusunan bahan koordinasi usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- e. melakukan penyusunan bahan satuan biaya kegiatan dan tarif layanan di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- f. melakukan penelaahan konsep usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- g. melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;

- h. melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- j. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 3

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- c. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pengembangan dan pembinaan, bahasa dan sastra;
- f. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan dan pembinaan, bahasa dan sastra;
- g. melakukan penyusunan bahan rekomendasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- h. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
- i. melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
- j. melakukan penyusunan konsep laporan Bagian, Sekretariat Badan, dan Badan.

Pasal 4

Tugas Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Keuangan adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- b. melaksanakan penelaahan peraturan dan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa;
- e. melaksanakan analisis organisasi, penyusunan konsep, dan usul penyempurnaan organisasi di lingkungan Badan;
- f. melakukan analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Badan;
- h. melaksanakan penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Badan;
- k. melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
- l. melaksanakan urusan disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan;
- m. melaksanakan urusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Badan;
- n. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Badan;